

Perceraian di Luar Pengadilan dalam Fiqh Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak

Aripin Marpaung¹, Rusman Harahap², Niko Irwanda Sipahutar³, Umairah Adawiyah Siregar⁴,
Zaqi Asshiddiqy⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara

e-mail: aripinmarpaung@uinsu.ac.id, rusman201222105@uinsu.ac.id, niko201222101@uinsu.ac.id,
umairah201222118@uinsu.ac.id, zaqi201222098@uinsu.ac.id

Published: January , 2026

ABSTRAK

Perceraian di luar pengadilan masih banyak dilakukan karena dianggap sah secara agama dan lebih mudah dilaksanakan. Namun, praktik ini sering menimbulkan berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perceraian di luar pengadilan dalam perspektif fikih kontemporer serta menganalisis dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah buku, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian dan hukum keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi perempuan yang kehilangan hak nafkah dan perlindungan pasca-perceraian. Anak-anak juga berisiko tidak mendapatkan hak nafkah dan pengasuhan yang layak karena tidak adanya keputusan hukum yang jelas. Dalam pandangan fikih kontemporer, perceraian perlu dilihat dari dampaknya dalam kehidupan nyata, bukan hanya dari sah atau tidaknya ucapan talak. Oleh karena itu, perceraian melalui pengadilan dipandang penting sebagai upaya melindungi hak perempuan dan anak serta menjaga keadilan dalam kehidupan keluarga.

Keywords: Fikih Kontemporer, Hak Anak, Hak Perempuan, Perceraian Luar Pengadilan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Out-of-court divorce remains widely practiced as it is considered religiously valid and easier to execute. However, this practice often leads to various issues, particularly concerning the protection of women's and children's rights. This study aims to examine out-of-court divorce from the perspective of contemporary fiqh and analyze its impact on the protection of women's and children's rights. The research method employed is a literature review, examining books, scholarly articles, and legal regulations related to divorce and family law. The findings indicate that out-of-court divorce tends to create legal uncertainty, especially for women who lose their rights to post-divorce alimony and protection. Children are also at risk of not receiving proper alimony and custody rights due to the absence of clear legal rulings. From the viewpoint of contemporary fiqh, divorce should be considered based on its real-life consequences, not merely on the validity of the pronouncement of talaq. Therefore, divorce through the court system is deemed essential as an effort to protect the rights of women and children and uphold justice in family life.

Keywords: Contemporary Fiqh, Children's Rights, Women's Rights, Out-Of-Court Divorce, Legal Protection

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang tenteram dan saling melindungi. Namun, dalam kenyataannya tidak

semua perkawinan dapat dipertahankan. Perceraian sering kali menjadi jalan terakhir ketika hubungan suami istri tidak lagi dapat diselamatkan. Dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia, perceraian tidak selalu dilakukan melalui pengadilan agama. Masih banyak pasangan yang memilih bercerai di luar pengadilan dengan cara talak secara lisan, kesepakatan keluarga, atau melalui tokoh agama setempat. (Masaid et al., 2025).

Perceraian di luar pengadilan ini sering dianggap sah secara agama oleh sebagian masyarakat karena merujuk pada pemahaman fiqh klasik yang menekankan ucapan talak sebagai syarat utama putusnya perkawinan. Namun, dalam konteks kehidupan modern dan sistem hukum negara, praktik tersebut menimbulkan berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan hak anak. Perempuan yang dicerai di luar pengadilan sering kali tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai status perkawinannya, hak nafkah, hak tempat tinggal, maupun hak-hak lain setelah perceraian. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga berpotensi kehilangan hak atas nafkah, pengasuhan, dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. (Andriansyah et al., 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perceraian dalam perspektif fiqh maupun hukum positif. Sebagian kajian menekankan keabsahan talak secara agama, sementara kajian lain lebih menyoroti pentingnya perceraian melalui pengadilan demi kepastian hukum. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih memisahkan antara pembahasan fiqh dan dampak sosial yang ditimbulkan, atau belum secara khusus mengaitkan perceraian di luar pengadilan dengan perlindungan hak perempuan dan anak dalam konteks fiqh kontemporer.

Di sinilah letak celah penelitian ini. Masih terbatas kajian yang membahas perceraian di luar pengadilan dengan pendekatan fiqh kontemporer yang mempertimbangkan kondisi sosial, hukum, dan perlindungan kelompok rentan. Fiqh kontemporer tidak hanya melihat sah atau tidaknya suatu perbuatan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada pembahasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana perceraian di luar pengadilan dipandang dalam fiqh kontemporer serta implikasinya terhadap hak perempuan dan anak.

Penelitian ini menjadi penting karena praktik perceraian di luar pengadilan masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang lemah. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, perempuan dan anak berada pada posisi yang sangat rentan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih adil dan relevan antara ajaran fiqh dan kebutuhan perlindungan hukum di masa sekarang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perceraian di luar pengadilan dalam perspektif fiqh kontemporer serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan dan hak anak. Penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pentingnya pencatatan dan proses hukum dalam perceraian sebagai upaya menjaga keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

KAJIAN TEORITIS

Perceraian dalam Islam pada dasarnya merupakan perbuatan yang dibolehkan, meskipun tidak dianjurkan. Dalam fiqh klasik, perceraian atau talak dipahami sebagai hak suami yang dapat dilakukan dengan ucapan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama rukun dan syarat talak terpenuhi, seperti adanya pihak suami yang menjatuhkan talak dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah, maka talak dianggap berlaku secara agama. Pemahaman inilah yang kemudian melahirkan praktik perceraian di luar pengadilan yang masih banyak dijumpai di masyarakat. (Masodi et al., 2022).

Dalam fiqh klasik, fokus utama perceraian lebih menekankan pada keabsahan ucapan talak dan hubungan hukum antara suami dan istri. Aspek administrasi negara dan pencatatan resmi belum menjadi perhatian utama karena konteks sosial pada masa itu berbeda dengan kondisi sekarang. Akibatnya, persoalan lanjutan seperti pembagian hak setelah perceraian, nafkah anak, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah belum dibahas secara rinci dalam kerangka sistem hukum formal. (Fitriawati & Zainuddin, 2020).

Seiring perkembangan zaman, muncul fiqh kontemporer yang berusaha merespons perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Fiqh kontemporer tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata dari suatu perbuatan. Dalam konteks perceraian, fiqh kontemporer memandang bahwa keabsahan agama perlu berjalan seiring dengan kepastian hukum.

Perceraian yang tidak dicatatkan di pengadilan dinilai berpotensi menimbulkan mudarat, terutama bagi perempuan dan anak, karena tidak adanya bukti hukum yang melindungi hak-hak mereka. (Yulianti, 2015).

Dalam kerangka fiqh kontemporer, perlindungan hak perempuan dan anak menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan perceraian. Perempuan yang diceraikan berhak mendapatkan kejelasan status, nafkah pasca perceraian, dan perlakuan yang adil. Anak juga memiliki hak atas pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan melalui mekanisme resmi dipandang sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya kerugian bagi pihak-pihak yang rentan. (Lubis, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perceraian di luar pengadilan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum negara. Sebagian penelitian menyoroti masih kuatnya pemahaman masyarakat yang menganggap talak di luar pengadilan sudah cukup secara agama. Penelitian lain menekankan pentingnya peran pengadilan agama dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih melihat persoalan ini secara terpisah, antara sah secara agama dan sah secara hukum, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan pendekatan fiqh kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian di luar pengadilan bukan hanya persoalan keabsahan talak, tetapi juga menyangkut dampak sosial dan hukum yang luas. Fiqh kontemporer memberikan landasan pemikiran bahwa perlindungan hak perempuan dan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam praktik perceraian. Dengan demikian, penelitian ini berpijak pada pemahaman bahwa proses perceraian yang tertib dan tercatat merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema perceraian di luar pengadilan dalam fiqh kontemporer serta perlindungan hak perempuan dan anak. Data penelitian diperoleh dari buku-buku fiqh klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta tulisan akademik lain yang membahas perceraian dan hak keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, dan pencatatan isi sumber-sumber tersebut secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan cara memahami isi teks, membandingkan pandangan para ahli, serta mengaitkannya dengan kondisi sosial dan hukum yang berlaku saat ini. Melalui metode ini, penelitian berupaya menyusun pemahaman yang utuh mengenai praktik perceraian di luar pengadilan dan dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan dan anak berdasarkan kerangka fiqh kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema perceraian di luar pengadilan. Proses pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu beberapa bulan dengan menelaah buku fiqh klasik dan kontemporer, jurnal hukum keluarga Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lokasi penelitian tidak terikat pada wilayah tertentu karena penelitian ini bersifat kepustakaan, namun konteks pembahasannya difokuskan pada praktik masyarakat Indonesia yang masih sering melakukan perceraian di luar pengadilan.

Dari proses pengumpulan data tersebut, ditemukan bahwa praktik perceraian di luar pengadilan masih dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat. Banyak pihak menganggap bahwa talak yang diucapkan suami sudah cukup untuk mengakhiri perkawinan secara sah, tanpa perlu melibatkan lembaga resmi negara. Pemahaman ini kemudian berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak setelah perceraian terjadi.

1) Perceraian di Luar Pengadilan dalam Praktik Masyarakat

a. Pemahaman Keagamaan yang Berkembang

Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik perceraian di luar pengadilan berangkat dari pemahaman fiqh klasik yang menekankan keabsahan talak secara lisan. Dalam pandangan ini, pengadilan dianggap hanya sebagai urusan administrasi negara, bukan bagian dari syarat sah perceraian. Akibatnya, banyak perceraian dilakukan secara sederhana, cukup dengan ucapan talak di hadapan keluarga atau tokoh agama setempat. (Salsabila, 2024).

Pemahaman ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah jika dilihat dari konteks fiqh klasik. Namun, ketika diterapkan dalam kehidupan modern, cara tersebut menimbulkan persoalan baru. Tanpa adanya bukti hukum yang jelas, status perempuan dan anak menjadi tidak terlindungi secara hukum negara.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Selain faktor keagamaan, perceraian di luar pengadilan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Proses perceraian di pengadilan sering dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya. Hal ini membuat sebagian masyarakat memilih jalan pintas dengan bercerai secara tidak resmi. Dalam beberapa kasus, perceraian di luar pengadilan juga dilakukan untuk menutupi konflik rumah tangga agar tidak diketahui secara luas. (Rahmaddani, 2023).

2) Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Perempuan

a. Ketidakpastian Status Hukum

Salah satu dampak paling nyata dari perceraian di luar pengadilan adalah ketidakpastian status hukum perempuan. Perempuan yang telah diceraikan secara lisan sering kali tidak memiliki bukti resmi bahwa perkawinannya telah berakhir. Hal ini menyulitkan mereka ketika ingin menikah kembali atau mengurus hak-hak lain yang membutuhkan dokumen hukum. (Khairizzaman & Armia, 2022)

b. Hak Nafkah dan Perlindungan

Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan yang diceraikan di luar pengadilan cenderung kehilangan hak atas nafkah pasca perceraian. Karena tidak ada putusan resmi, suami sering menghindari tanggung jawab dengan alasan perceraian sudah selesai secara agama. Kondisi ini bertentangan dengan semangat keadilan yang ditekankan dalam fiqh kontemporer, yang menempatkan perlindungan terhadap pihak lemah sebagai hal yang penting.

3) Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Anak

a. Hak Nafkah dan Pengasuhan

Anak menjadi pihak yang paling rentan dalam perceraian di luar pengadilan. Tanpa adanya keputusan resmi, hak nafkah anak sering kali diabaikan. Tidak ada mekanisme yang dapat memaksa ayah untuk tetap memenuhi kewajibannya. Selain itu, pengasuhan anak juga sering kali tidak jelas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik lanjutan antara kedua orang tua.

b. Perlindungan Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, anak-anak yang orang tuanya bercerai di luar pengadilan berisiko kehilangan akses terhadap hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga membawa konsekuensi serius bagi masa depan anak. (Rahaman & Sirri, 2024).

4) Tinjauan Fiqh Kontemporer terhadap Temuan Penelitian

a. Pendekatan Kemaslahatan

Fiqh kontemporer memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam menilai praktik perceraian. Perceraian tidak hanya dilihat dari sah atau tidaknya talak, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan manusia. Berdasarkan hasil penelitian ini, perceraian di luar pengadilan dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat, terutama bagi perempuan dan anak. (Kumala et al., 2025).

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan fiqh kontemporer yang menekankan pentingnya menjaga keadilan dan menghindari kerugian. Dalam konteks ini, keterlibatan pengadilan dipandang sebagai sarana untuk melindungi hak-hak semua pihak, bukan sebagai penghalang ajaran agama.

b. Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa perceraian melalui pengadilan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan dan anak. Namun, penelitian ini memberikan penekanan lebih pada pentingnya pendekatan fiqh kontemporer sebagai jembatan antara ajaran agama dan sistem hukum negara.

5) Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting, baik dari sisi pemikiran maupun praktik. Secara pemikiran, penelitian ini menegaskan bahwa fiqh tidak bersifat kaku, tetapi dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara praktik, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perceraian melalui jalur resmi demi melindungi

hak perempuan dan anak.

Dengan demikian, perceraian di luar pengadilan perlu dipahami secara lebih kritis. Bukan hanya soal sah secara agama, tetapi juga soal keadilan dan tanggung jawab sosial. Pendekatan fiqh kontemporer memberikan arah bahwa proses perceraian yang tertib dan tercatat merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perceraian di luar pengadilan masih sering terjadi karena dianggap lebih mudah dan sudah cukup secara agama. Namun dalam kenyataannya, cara ini justru menimbulkan banyak masalah, terutama bagi perempuan dan anak. Perempuan yang dicerai tanpa proses pengadilan sering tidak memiliki kepastian status hukum dan kehilangan hak-hak dasar seperti nafkah dan perlindungan setelah perceraian. Anak-anak juga berisiko tidak mendapatkan nafkah dan pengasuhan yang layak karena tidak ada keputusan resmi yang mengatur tanggung jawab orang tua.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan fiqh kontemporer, perceraian tidak hanya dilihat dari sah atau tidaknya ucapan talak, tetapi juga dari dampaknya dalam kehidupan nyata. Perceraian yang dilakukan melalui pengadilan dipandang lebih mampu melindungi hak perempuan dan anak serta mencegah terjadinya ketidakadilan. Oleh karena itu, masyarakat perlu didorong untuk memahami bahwa perceraian melalui jalur resmi bukanlah hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berdasarkan kajian pustaka, sehingga ke depan diperlukan penelitian lanjutan yang melibatkan pengalaman langsung perempuan dan anak agar pemahaman tentang dampak perceraian di luar pengadilan menjadi lebih lengkap dan nyata.

REFERENSI

- Andriansyah, A., Winarno, W., & Ismanto, R. (2025). Talak di luar pengadilan dalam perspektif fatwa MUI No. 4 tahun 2012, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. *Islamitsch Familierecht Journal*, 6(1), 74–91.
- Fitriawati, H., & Zainuddin, Z. (2020). Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 15(1), 59–74.
- Khairizzaman, & Armia. (2022). Talak di luar pengadilan dan implikasinya. *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 16(2).
- Kumala, W., Syahputra, A., & Firmansyah, H. (2025). Perceraian di luar pengadilan ditinjau dari perspektif janda (studi kasus di Desa Tanjung Medan). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(3).
- Lubis, R. A. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak pasca cerai talak. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 240–255.
- Masaid, F., Hafifa, H., Azzahra, E. S., & Wismanto, W. (2025). Berakhirnya pernikahan di Indonesia dan dampaknya terhadap hukum Islam dan hukum positif. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 47–58.
- Masodi, M., & Haza, H. (2022). Perceraian dalam perspektif fikih dan kompilasi hukum Islam. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–13.
- Rahmaddani, I. (2023). Tinjauan yuridis terhadap faktor dan dampak perceraian di pengadilan (analisis kasus di Pengadilan Agama Subang). *Jurnal Supremasi Hukum*, 19, 72–79.
- Rahman, A. S., & Sirri, R. A. (2024). Akibat hukum perceraian dan problematika pasca perceraian. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(2), 148–157.
- Salsabila, A. Z. A. (2024). Kepastian hukum dalam proses perceraian talak di hadapan dan melalui izin mahkamah negara bagian dan wilayah persekutuan Malaysia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1321–1334.
- Yulianti, R. T. (2015). Menuju fiqh keluarga progresif. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 25, 217–226.